

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 5 narasumber, yang mana 5 narasumber inilah yang bersedia untuk menjadi informan dan yang memiliki keilmuan dan pengalaman, sesuai dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu tentang hukum aqiqah setelah dewasa menurut ulama Nahdhatul Ulama dan ulama Muhamadiyah Kota Banjarmasin.

Lebih jelasnya dibawah ini peneliti uraikan narasumber beserta perspektif terkait hukum aqiqah setelah dewasa menurut ulama Nahdhatul Ulama dan ulama Muhamadiyah Kota Banjarmasin.

1. Informan I

a. Identitas

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi

Usia : -

Jabatan : Ketua LBM NU Kota Banjarmasin

Pendidikan Terakhir : Darul Musthofa Tarim

Alamat : Jl Kelayan B, GG Ampalam, Kel Kelayan
Timur

b. Deskripsi Data

Menurut beliau aqiqah setelah dewasa masih dianggap sunnah, aqiqah ini dalam mazhab Syafi'i, yang pertama apabila seseorang belum balig itu yang menanggung aqiqahnya adalah walinya, kemudian apabila ada orang lain yang hendak mengaqiqahi anak itu boleh saja, tapi dengan izin walinya. Kalau sudah balig itu yang ditekankan untuk aqiqah adalah dirinya sendiri kalau ia mampu, kalau misalkan orang lain yang ingin mengaqiqahi itu boleh saja tapi dengan izinnya.¹ Adapun dalilnya memang sedikit kontroversi, hadits :

عق عن نفسه بعد ما بعث نبيا

“Rasulullah mengaqiqahi dirinya sendiri setelah menjadi Nabi”. Dalam masalah hadist ini untuk internal mazhab Syafi'i terpecah menjadi dua, ada yang menerima dan ada yang menolak, diantaranya yang menolak adalah Imam Nawawi, beliau berpendapat bahwa hadist itu batil maksudnya tidak bisa dijadikan hujjah untuk kesunnahan aqiqah sesudah balig karena menurut Imam Nawawi hadist ini dhoif pada semua furuq atau semua jalur periwayatannya. Adapun menurut Syekh Ibnu Hajar dalam Fathul Jawad syarah Irsyad beliau berpendapat status

¹ H. M. Syarif Fahriyadi, ketua LBM NU Kota Banjarmasin, wawancara langsung, Banjarmasin 11 Desember 2023

hadistnya hasan karena menurut penelitian beliau para perawinya itu memenuhi kriteria sebagai rijalusshohih, tetapi ada satu yang bermasalah tapi yang bermasalah ini tidak dianggap fatal sehingga bagi beliau itu hanya masalah ke tsiqohan saja, jadi bagi beliau itu hukumnya hasan hadist tersebut. Tetapi kalau dalil yang lebih kuat itu dalam mazhab syafi'i adalah qiyas, dalam mugni *Tadarrukan limafaka*, artinya “menyusul kesunnahan yang luput diaktunya”, karena ibadah yang punya waktu misalkan seperti sholat sunat yang mempunyai waktu seperti sholat duha karena tidak bisa mengerjakan pada waktunya tetap sunnah dikerjakan di waktu yang lain tetapi niatnya qodohan, jadi setiap sholat sunat yang punya waktu jikalau tidak bisa dikerjakan pada waktunya bisa di qada di waktu yang lain, sama seperti masalah ini aqiqah itu memang disunnahkan diwaktu anak itu masih kecil, tapi kalau misalkan orang tuanya tidak mampu itu bisa disusul ketika ia sudah balig dan ia sudah mampu untuk mengaqiqahi dirinya.

2. Informan II

a. Identitas

Nama : Sarmiji Asri S. Ag. M.H.I
 Agama : Islam
 Jabatan :
 Alamat : Banjarmasin

b. Deskripsi Data

Menurut beliau aqiqah setelah dewasa ini memang terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang berpendapat bisa dilakukan, ada juga yang berpendapat tidak bisa dilakukan lagi, masing-masing pendapat itu ada alasan dan ada dasar tersendiri, jadi yang membolehkan aqiqah setelah dewasa itu dengan alasan hadis nabi.

كل غلام مرتهن بعقيقته

“artinya: setiap anak yang lahir itu tergadai dengan aqiqahnya”. Jadi walaupun sudah dewasa karena waktu kecil belum diaqiqahi tetap tergadai dan harus ditebus, tebusannya yaitu melaksanakan aqiqah, aqiqah adalah menyembelih hewan kambing disunnahkan bagi anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing, ini satu hadis yang tetap membolehkan aqiqah walaupun sudah dewasa karena ia waktu bayi belum diaqiqahi jadi tetap tergadai.² Yang kedua ada hadis nabi:

عق عن نفسه بعد ما بعث نبيا

artinya “bahwasanya Rasulullah itu mengaqiqahi diri beliau sendiri setelah beliau diutus menjadi Rasul”. Tetapi menurut ulama hadist, hadist ini matruk artinya ditinggalkan, tetapi masih ada ulama yang memakai dan secara logis benar, Nabi kita itu

² Sarmiji Asri, wawancara langsung, Banjarmasin 15 Desember 2022

waktu kecil tidak diaqiqahi, ayah beliau meninggal umur 6 tahun ibu beliau meninggal jadi tidak diaqiqahi, beliau dapat perintah aqiqah itu setelah beliau menjadi Rasul lalu beliau melakukan aqiqah akhirnya itu menjadi contoh bahwa Nabi pun mengaqiqahi diri beliau sendiri setelah dewasa. Jadi dalil hadist itu dijadikan pedoman oleh ulama yang membolehkan aqiqah setelah dewasa. Boleh saja aqiqah setelah dewasa karena ketika dewasa ia ada kemampuan maka dia sendiri yang mengaqiqahi dirinya sendiri seperti yang dilakukan Nabi Muhammad Saw, disamping itu dengan mengadakan aqiqah itu ada silaturahmi dan sedekah jadi itu ada saja manfaatnya.

3. Informan IV

a. Identitas

Nama : Ustadz Mim Fadhli Rabbi S. Sy S. Pd
Usia : 31 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Sekretaris Majelis Tarjih Muhammadiyah
Alamat : Banjarmasin

b. Deskripsi Data

Menurut beliau aqiqah itu adalah tradisi zaman jahiliyah, ketika orang itu lahir disembelih kambing kemudian darahnya itu dioleskan. jadi Islam masuk ketika Nabi Muhammad sebagai Rasul di utus ketika itu, ini tidak benar syariat seperti jahiliyah ini maka diganti oleh Nabi, tetap ada pemotongan tapi menggunakan syariat Islam.³ Aqiqah itu hukumnya sunnah muakkadah sunnah yang sangat dianjurkan, dalam beberapa hadis dikatakan

مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى

“ Jika seorang anak lahir, maka henaklah diaqiqahi. Sembelihlah hewan untuknya dan hindarkanlah ia dari hal-hal yang akan menyakitinya.”

Maksudnya yang mengaqiqahi itu adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban si anak itu yang kita pahami. Dalam hadist itu idealnya tidak ada perbedaan bahwa yang diaqiqahi itu adalah usia 7 hari itu yang disepakati, muncullah perdebatan. Yang pertama perbedaan paham dikalangan para Ulama, ada sebagian Ulama yang mengatakan boleh dengan didasari hadist, 14 21. Jadi dari beberapa riwayat ternyata ada riwayat yang ketika itu dipandang oleh sebagian ulama itu hadistnya dhoif, tapi ternyata muncul riwayat dari Aisyah istri Nabi, dalam qoidah tarjih ada qoidah hadist mauquf hadist yang sampai ke sahabat, hadist mauquf yang di indikasi ke Rasulullah, karena dalam hadist itu diperintahkan untuk

³ Mim Fadhli Rabbi, Sekretaris Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah, wawancara langsung, Banjarmasin 6 Desember 2023.

mengaqiqahi hari ke 14 21, lalu kemudian ada semacam pergeseran, awalnya dulu muhammadiyah juga menganggap 14 21 itu hadist dhoif, tapi ternyata disebagian ulama muhammadiyah mengkaji ulang tentang hadist tersebut dan ternyata hadist 14 21 ini menjadi hasan dan bisa diterima, disana lalu 14 dan 21 diterima. Kemudian yang kedua perbedaannya pada persoalan 7 14 21 itu ternyata yang orang tua tadi tidak mampu, pandangan yang mengatakan bahwa menggunakan dalil Al-Qur'an

فاتقوا الله ما استطعتم

“bertaqwalah kalian semampu kalian”, artinya kalau misalkan 70 bulan baru mampu apakah boleh, menurut saya boleh, tapi nanti kalau dikembalikan kepada pemahaman muhammadiyah pendapat saya tidak bertentangan, artinya boleh dalam arti bukan aqiqah tapi menjadi sodaqah, persoalannya ini bukan ibadah yang khusus tapi ibadah yang diluar khusus, tapi nanti namanya bukan aqiqah dalam pandangan muhammadiyah tetapi sodaqah nanti. Kenapa muhammadiyah mengatakan itu bukan aqiqah lagi walaupun tidak ada larangan, jadi kalau kita pahami ternyata muhamadiyah itu mengatakan itu sunnah. Yang pertama istilah aqiqah jangan sampai nanti anak itu seperti orang yang mempunyai sifat kehevanan. Kenapa muhammadiyah ketika itu menolak hadist yang Nabi mengaqiqahi dirinya sendiri, kita harus paham ternyata disana ada salah satu riwayat perawi yang di krtitik adalah orang yang munkar

diingkari, jadi hadistnya itu dhoif dalam pandangan muhammadiyah tapi walaupun misalnya hadist itu dianggap hadist shohih maka muncul pertanyaan kenapa dizaman Rasul cuman Rasul yang aqiqah kenapa sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan yang lainnya tidak aqiqah, nah berarti ini adalah kekhususan Nabi.

4. Informan V

a. Identitas

Nama : Chusnul Aqib. S, Sy. S.Pd.I, M.Pd.

Usia : -

Agama : Islam

Jabatan : Anggota Majelis Tarjih

Alamat : Banjarmasin

b. Deskripsi Data

Menurut beliau aqiqah adalah sunnah yang diajarkan Rasulullah Saw.⁴ Hukumnya sunnah muakkad meskipun keadaan keluarga sedang dalam keadaan susah. “dari Samurah bin Jundub (diriwayatkan bahwa) sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda : “setiap anak tergantung kepada aqiqahnya, disembelih atas namanya pada hari ketujuh (kelahirannya), dicukur (rambutnya) dan diberi

⁴ Chusnul Aqib, Anggota Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah, wawancara langsung, Banjarmasin 9 Desember 2023.

nama” (HR. Abu Dawud). Dari hadist tersebut diketahui bahwa ibadah aqiqah ini dapat dilakukan sejak anak lahir hingga sebelum mencapai usia balig. Pelaksanaannya merupakan bentuk rasa syukur atas kelahiran si buah hati, aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Jika sudah balig maka tidak disunnahkan lagi melakukan aqiqah karena sudah jauh waktunya dari hari kelahirannya. Oleh karena itu, dalam fatwa tarjih disebutkan bahwa jika sudah balig, tidak perlu lagi melakukan aqiqah dan tidak perlu merasa bersalah atau berdosa. Hukum aqiqah bukan wajib, tapi sunnah muakkadah. Tidak perlu juga mengaqiqahi diri sendiri ketika sudah dewasa karena hal itu tidak disyaratkan dan tidak disunnahkan. Dapat disimpulkan bahwa: pertama, hukum aqiqah adalah sunnah muakkadah dan waktu pelaksanaan aqiqah adalah hari ketujuh dari kelahiran bayi. Kedua, yang dituntut untuk melaksanakan ibadah aqiqah adalah orang tua dari bayi yang dilahirkan, sehingga seseorang tidak perlu mengaqiqahi diri sendiri.

Tabel 1.4

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan
1.	Mim Fadhli Rabbi, S.Sy, S.Pd	20 Mei 1994	Laki-Laki	Sekretaris dan Anggota Majelis Tarjih	S1 Syariah & S1 Pendidikan
2.	Chusnul Aqib, S.Sy. S.Pd, M.Pd	-	Laki-Laki	Anggota Majelis Tarjih	S2 Pascasarjana
3.	Sarmiji Astri	-	Laki-Laki		
4.	H. M Syarief Fahriyadi	Pelaihari 28 April 1983	Laki-Laki	Ketua LBM NU Banjarmasin	Darul Musthofa Tarim

B. Analisis Data

Dari hasil wawancara dengan Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah, dan dari literasi-literasi yang ada, dan dari hasil penyajian data di atas, penulis mencoba untuk menganalisis :

1. Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdhatul Ulama tentang hukum aqiqah setelah dewasa
 - a. Pendapat Ulama Muhammadiyah tentang hukum aqiqah setelah dewasa.

Tidak ada aqiqah setelah dewasa, karena hukum aqiqah sunnah muakkad bukan wajib, jadi kalau tidak beraqiqah tidak apa-apa dan tidak terhalang melakukan ibadah lain seperti qurban. syariat aqiqah ditujukan kepada ayah atau kakek anak yang diaqiqahi bukan kepada seseorang untuk dirinya, jadi tidak ada syariatnya orang mengaqiqahi dirinya sendiri. Jika sudah balig maka tidak disunnahkan lagi melakukan aqiqah karena sudah jauh waktunya dari hari kelahirannya. Oleh karena itu, dalam fatwa tarjih disebutkan bahwa jika sudah balig, tidak perlu lagi melakukan aqiqah dan tidak perlu merasa bersalah atau berdosa. Aqiqah itu adalah tradisi zaman jahiliyah, ketika orang itu lahir disembelih kambing kemudian darahnya itu dioleskan. jadi Islam masuk ketika Nabi muhammad sebagai Rasul di utus ketika itu, ini tidak benar syariat seperti jahiliyah ini maka diganti oleh Nabi, tetap ada pemotongan tapi menggunakan syariat Islam. Dapat

disimpulkan bahwa: pertama, hukum aqiqah adalah sunnah muakadah dan waktu pelaksanaan aqiqah adalah hari ketujuh dari kelahiran bayi. Kedua, yang dituntut untuk melaksanakan ibadah aqiqah adalah orang tua dari bayi yang dilahirkan, sehingga seseorang tidak perlu mengaqiqahi diri sendiri.

- b. Pendapat Ulama Nahdhatul Ulama tentang hukum aqiqah setelah dewasa.

aqiqah setelah dewasa masih dianggap sunnah, aqiqah ini dalam mazhab Syafi'i, yang pertama apabila seseorang belum balig itu yang menanggung aqiqahnya adalah walinya, kemudian apabila ada orang lain yang hendak mengaqiqahi anak itu boleh saja, tapi dengan izin walinya. Kalau sudah balig itu yang ditekankan untuk aqiqah adalah dirinya sendiri kalau ia mampu, kalau misalkan orang lain yang ingin mengaqiqahi itu boleh saja tapi dengan izinnya. "menyusul kesunnahan yang luput diwaktunya", karena ibadah yang punya waktu misalkan seperti sholat sunat yang mempunyai waktu seperti sholat duha karena tidak bisa mengerjakan pada waktu nya tetap sunnah dikerjakan di waktu yang lain tetapi niatnya qodohan, jadi setiap sholat sunat yang punya waktu jikalau tidak bisa dikerjakan pada waktunya bisa di qada di waktu yang lain, sama seperti masalah ini aqiqah itu memang disunnahkan diwaktu anak itu masih kecil, tapi kalau misalkan orang tuanya tidak mampu itu bisa disusul ketika ia sudah

balig dan ia sudah mampu untuk mengaqiqahi dirinya. Boleh saja aqiqah setelah dewasa karena ketika dewasa ia ada kemampuan maka dia sendiri yang mengaqiqahi dirinya sendiri seperti yang dilakukan Nabi Muhammad Saw, disamping itu dengan mengadakan aqiqah itu ada silaturahmi dan sedekah jadi itu ada saja manfaatnya.

2. Landasan Istidlal Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdhatul Ulama tentang hukum aqiqah setelah dewasa

a. Landasan Istidlal Ulama Muhammadiyah

Istidlal adalah (argumen atau dasar) Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdhatul Ulama tentang hukum aqiqah setelah dewasa, didasarkan pada beberapa hadist dan dalil dari Al-Qur'an. Hadits pertama, Samurah berkata:

عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام
مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه (رواه
الترمذي)

Artinya: “dari Samurah berkata : Nabi Muhammad Saw bersabda “setiap bayi tergadai dengan aqiqahnya, disembelih untuknya kambing (domba) pada hari ketujuh, diberi nama, dan dicukur rambutnya”. (HR. Turmudzi)

Hadits kedua

عن سمره بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل

غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى (رواه

ابوداود)

“Dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “setiap anak (yang lahir) itu digadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan aqiqah baginya pada hari ketujuh, dicukur (rambutnya), dan diberi nama.” (HR. Abu Daud)

dalil Al-Qur’an

فاتقوا الله ما استطعتم

“bertaqwalah kalian semampu kalian”,

Dari hadist tersebut diketahui bahwa ibadah aqiqah ini dapat dilakukan sejak anak lahir hingga sebelum mencapai usia balig. Pelaksanaannya merupakan bentuk rasa syukur atas kelahiran si buah hati, aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Jika sudah balig maka tidak disunnahkan lagi melakukan aqiqah karena sudah jauh waktunya dari hari kelahirannya. Oleh karena itu, dalam fatwa tarjih disebutkan bahwa jika sudah balig, tidak perlu lagi melakukan aqiqah dan tidak perlu merasa bersalah atau berdosa.

Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa’i disebutkan dengan lafal:

كل غلام رهين

“Setiap anak tergadaikan pada aqiqahnya”

مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى

“ Jika seorang anak lahir, maka henaklah diaqiqahi. Sembelihlah hewan untuknya dan hindarkanlah ia dari hal-hal yang akan menyakitinya.”

Pertama dari hadits-hadits tentang aqiqah hanya pada anak usia 7 hari, tidak pada orang dewasa atau baligh. Kedua, hukum aqiqah hanya sunnah muakkad bukan wajib, jadi kalau tidak beraqiqah tidak apa-apa dan tidak terhalang melakukan ibadah lain seperti qurban. Ketiga, syariat aqiqah ditujukan kepada ayah atau kakek anak yang diaqiqahi bukan kepada seseorang untuk dirinya, jadi tidak ada syariatnya orang mengaqiqahi dirinya sendiri.

b. Landasan Istidlal Ulama Nahdhatul Ulama

Pertama hadist, adapun dalilnya memang sedikit kontroversi, hadits:

عق عن نفسه بعد ما بعث نبيا

“Rasulullah mengaqiqahi dirinya sendiri setelah menjadi Nabi”.

Dalam masalah hadist ini untuk internal mazhab Syafi’i terpecah menjadi dua, ada yang menerima dan ada yang menolak, diantaranya yang menolak adalah Imam Nawawi, beliau berpendapat bahwa hadist itu batil maksudnya tidak bisa dijadikan hujjah untuk kesunnahan aqiqah sesudah balig karena menurut Imam Nawawi hadist ini dhoif pada semua furuq atau semua jalur periwayatannya. Adapun menurut Syekh Ibnu Hajar dalam Fathul Jawad syarah Irsyad beliau berpendapat status hadistnya hasan karena menurut

penelitian beliau para perawinya itu memenuhi kriteria sebagai rijalusshohih. menurut ulama hadis, hadis ini matruk artinya ditinggalkan, tetapi masih ada ulama yang memakai dan secara logis benar, Nabi kita itu waktu kecil tidak diaqiqahi, ayah beliau meninggal ketika Nabi umur 6 tahun, dan ibu beliau meninggal jadi tidak diaqiqahi, beliau dapat perintah aqiqah itu setelah beliau menjadi Rasul lalu beliau melakukan aqiqah akhirnya itu menjadi contoh bahwa Nabi pun mengaqiqahi diri beliau sendiri setelah dewasa. Jadi dalil hadist itu dijadikan pedoman oleh ulama yang membolehkan aqiqah setelah dewasa.

Dalil yang lebih kuat itu dalam mazhab syafi'i adalah qiyas, dalam mugni *Tadarrukan limafaka*, artinya “menyusul kesunnahan yang luput diwaktunya”, jadi setiap sholat sunat yang punya waktu jikalau tidak bisa dikerjakan pada waktunya bisa di qada di waktu yang lain, sama seperti masalah ini aqiqah itu memang disunnahkan diwaktu anak itu masih kecil, tapi kalau misalkan orang tuanya tidak mampu itu bisa disusul ketika ia sudah balig dan ia sudah mampu untuk mengaqiqahi dirinya.

yang membolehkan aqiqah setelah dewasa itu dengan alasan hadis nabi.

كل غلام مرتين بعقيقته

“artinya: setiap anak yang lahir itu tergadai dengan aqiqahnya”. Jadi walaupun sudah dewasa karena waktu kecil belum diaqiqahi tetap

tergadai dan harus ditebus, tebusannya yaitu melaksanakan aqiqah, aqiqah adalah menyembelih hewan kambing disunnahkan bagi anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing, ini satu hadis yang tetap membolehkan aqiqah walaupun sudah dewasa karena ia waktu bayi belum diaqiqahi jadi tetap tergadai.

Tabel 2.4

Aspek	Ulama Nahdhatul Ulama	Ulama Muhammadiyah
Dasar Hukum	Hadis tentang Nabi Muhammad mengaqiqahi dirinya sendiri setelah menjadi Nabi, dan qiyas tentang menyusul kesunnahan yang luput pada waktunya.	Hadis tentang aqiqah banyak yang menyatakan waktu aqiqah adalah tujuh hari setelah kelahiran bayi, dan dalil Al-Qur'an "bertaqwalah kepada Allah semampu kalian".
Waktu Pelaksanaan	Hari ketujuh, keempat belas, atau kedua puluh satu, sampai iya dewasa.	Hari ketujuh setelah kelahiran bayi.
Aqiqah Setelah Dewasa	Diperbolehkan jika belum dilakukan oleh orang tua. Yang bersangkutan dapat melakukannya sendiri.	Tidak ada kewajiban bagi anak untuk melakukannya sendiri, jika belum dilakukan oleh orang tua.
Metode Istinbat	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan Mazhab Syaf'i - Taqlid - Ushul fiqh 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan Al-Qur'an dan Sunnah - Purifikasi dan Dinamisasi

	<ul style="list-style-type: none">- Ijtihad Jama'i- Kontekstualisasi	<ul style="list-style-type: none">- Ijtihad Individu- Manhaj Tarjih- Maslahah
--	---	---